



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR : 82/PL.02.5-Kpt/5312/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa rekening khusus dana kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan dana kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening pasangan calon atau partai politik atau gabungan partai politik dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan kampanye;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan . . .

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur . . .

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 67/PL.02.5-BA/5312/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020.
- KEDUA : Rekening Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penetapan Pasangan Calon yaitu tanggal 24 september 2020.
- KETIGA : Pembukaan Rekening Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan dilakukan bersama oleh salah satu perwakilan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon membuat dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.
- KELIMA : Rekening Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib ditutup paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir yaitu tanggal 7 Desember 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak

Pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

SRI DEMU ALEMINA Br. BANGUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,

YOHANES S. P. KILOK